



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 6 TAHUN 2016

TENTANG

KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka aspek kepastian hukum terhadap identitas kependudukan kepada anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah perlu adanya suatu identitas untuk menjamin hak-haknya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak perlu diterbitkan Kartu Identitas Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kartu Identitas Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
9. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari Pencatatan Sipil.
10. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah, yang diterbitkan oleh Dinas.
11. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru atau penggantian KIA karena rusak, hilang atau pindah datang.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan penerbitan KIA yaitu :
 - a. meningkatkan aspek kepastian hukum dalam pendataan, perlindungan dan pelayanan publik terhadap anak; dan
 - b. sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Kota Mataram.
- (2) Sasaran penerbitan KIA yaitu :
 - a. anak WNI yang berdomisili dan mempunyai orang tua yang memiliki KTP-el Kota Mataram; dan
 - b. anak orang asing yang memiliki paspor dan izin tinggal tetap bersama orang tuanya di Kota Mataram.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu
Persyaratan

Paragraf 1
Anak WNI

Pasal 3

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun yang sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan aslinya;
 - b. fotokopi KK orang tua/wali dan menunjukkan aslinya; dan
 - c. fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali dan menunjukkan aslinya.
- (3) Untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, penerbitan KIA dilakukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan aslinya;
 - b. fotokopi KK orang tua/wali dan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali dan menunjukkan aslinya; dan
 - d. pas foto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari luar negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 4

Penerbitan KIA yang hilang atau rusak dilakukan dengan melampirkan persyaratan :

- a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat (untuk KIA hilang);
- b. KIA asli (untuk KIA rusak);

- c. fotokopi KK orang tua/wali; dan
- d. pas foto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk KIA anak usia diatas 5 tahun).

Pasal 5

Penerbitan KIA karena pindah datang diterbitkan oleh Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dengan melampirkan surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Pasal 6

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA baru untuk anak diatas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari atau telah menikah.

Pasal 7

Formulir permohonan penerbitan KIA untuk anak WNI tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Anak Orang Asing

Pasal 8

- (1) Untuk anak orang asing yang baru lahir sampai kurang dari 5 (lima) tahun, penerbitan KIA dilakukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. fotokopi KK orang tua dan menunjukkan aslinya; dan
 - c. fotokopi KTP-el kedua orang tua dan menunjukkan aslinya.
- (2) Untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, penerbitan KIA dilakukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. fotokopi KK orang tua dan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi KTP-el kedua orang tua dan menunjukkan aslinya; dan
 - d. pas foto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 9

Masa berlaku KIA anak orang asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 10

Penerbitan KIA yang hilang atau rusak dilakukan dengan melampirkan persyaratan :

- a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat (untuk KIA hilang);
- b. KIA asli (untuk KIA rusak);
- c. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
- d. fotokopi KK orang tua/wali; dan
- e. pas foto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk KIA anak usia diatas 5 tahun).

Pasal 11

Penerbitan KIA karena pindah datang diterbitkan oleh Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Pasal 12

Formulir permohonan penerbitan KIA untuk anak orang asing tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tata Cara

Paragraf 1 Anak WNI

Pasal 13

- (1) Pemohon atau orang tua anak mengisi formulir permohonan penerbitan KIA kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Setelah berkas permohonan diterima lengkap, maka Dinas melakukan :
 - a. menerima dan meneliti berkas permohonan penerbitan KIA;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dan persyaratan;
 - c. melakukan *entry* data ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan;
 - d. penandatanganan KIA dilakukan oleh Kepala Dinas;
 - e. mencatat dan menerbitkan KIA; dan
 - f. menyerahkan KIA kepada pemohon.

- (3) Dinas dapat menerbitkan KIA dengan pelayanan keliling di sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, taman baca anak, arena bermain anak dan tempat layanan anak lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Paragraf 2
Anak Orang Asing

Pasal 14

- (1) Orang tua anak yang telah memiliki paspor mengajukan permohonan kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Setelah berkas permohonan diterima lengkap, maka Dinas melakukan :
 - a. menerima dan meneliti berkas permohonan penerbitan KIA;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dan persyaratan;
 - c. melakukan *entry* data ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan;
 - d. penandatanganan KIA dilakukan oleh Kepala Dinas;
 - e. mencatat dan menerbitkan KIA; dan
 - f. menyerahkan KIA kepada pemohon.
- (3) Dinas dapat menerbitkan KIA dengan pelayanan keliling di sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, taman baca anak, arena bermain anak dan tempat layanan anak lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

BAB IV
KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak ketiga yang lokasi usahanya di wilayah Kota Mataram maupun di luar daerah.
- (3) Dinas melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan SKPD dan pihak yang berkaitan dengan KIA.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

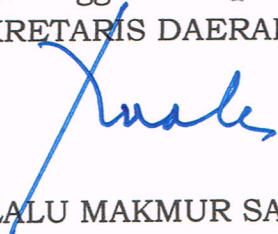
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Maret 2016
 WALIKOTA MATARAM, 


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 12 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, 


H. LALU MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 6 TAHUN 2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN KIA
(Untuk Anak WNI)



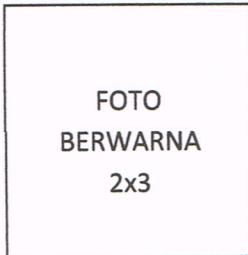
PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soedjono, Lingkar Selatan, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Mataram
Telp. 0370-, Fax. Mataram

FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK

No. (diisi petugas)

No. Kartu Keluarga :
NIK Anak :
No. Akta Kelahiran :
Nama Anak :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nama Ayah :
Nama Ibu :
Alamat Anak :



Mataram,
Pemohon,

(.....)

Persyaratan :

1. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan aslinya;
2. fotokopi KK orang tua/wali dan menunjukkan aslinya;
3. fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali dan menunjukkan aslinya; dan
4. pas foto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk anak usia diatas 5 tahun).

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 6 TAHUN 2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN KIA
(Untuk Anak Orang Asing)



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soedjono, Lingkar Selatan, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Mataram
Telp. 0370-, Fax. Mataram

FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK

No. (diisi petugas)

No. Paspor Anak :
No. Izin Tinggal Tetap :
Nama Anak :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nama Ayah :
Nama Ibu :
Alamat Anak :



Mataram,
Pemohon,

(.....)

Persyaratan :

1. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
2. fotokopi KK orang tua dan menunjukkan aslinya;
3. fotokopi KTP-el kedua orang tua dan menunjukkan aslinya; dan
4. pas foto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk anak usia diatas 5 tahun).

WALIKOTA MATARAM

H. AHYARABDUH